



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUJUNGAN  
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PUJUNGAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang

dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN

#### Pasal 2

Batas Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Tinggarsari, Desa Pupuan, dan Desa Sai;
- b. Batas sebelah utara : Desa Bengkel, Desa Umajero dan Desa Gesing;
- c. Batas sebelah timur : Desa Senganan, dan Desa Jatiluwih; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Batungsel, Desa Kebon Padangan, dan Wongaya Gede.

#### Pasal 3

Penekasan Batas Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat sisi selatan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan,

dimulai dari TK 3265 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 24.961''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 15.597''$  LS) yang merupakan persimpangan Jalan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Jalan Gambuk* sampai pada TK 3211 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 30.660''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 7.532''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Jalan Gambuk* sampai pada TK 3212 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 40.649''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 3.235''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Jalan Gambuk* sampai pada TK3213 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 52.650''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 56.727''$  LS) yang merupakan *jalan kabupaten (Jalan Gambuk)* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Losog dengan Gede Oma, selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Jalan Gambuk* sampai di *jalan provinsi*, kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 185 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 39.137''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 19.938''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah *Seka 88* dengan tanah I Made Alit Artana sampai pada TK 186 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 40.961''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 18.229''$  LS), kemudian dilanjutkan menyusuri Jalan tanah Batas antara tanah Nyoman Manuada dengan tanah I Made Alit Artana sampai pada TK 187 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 42.329''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 17.919''$  LS), kemudian dilanjutkan menyusuri Jalan tanah Batas antara tanah Nyoman Manuada dengan tanah Nyoman Suyasa sampai pada TK 188 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 44.688''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 17.375''$  LS) yang berada di sebelah utara rumah Putu Yani. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan sampai pada TK 192 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 45.991''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 9.738''$  LS) yang merupakan irigasi *Subak Bantiran*, selanjutnya menyusuri jalan sampai pada TK 194 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 49.515''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 6.395''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Pangkung yang terletak antara tanah Wayan Otariasa dengan tanah Nyoman Siradana, kemudian memotong aliran *Tukad Saba* sampai pada TK 195 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 52.565''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 3.508''$  LS). Kemudian dilanjutkan menyusuri jalan *Tibu Dalem* sampai pada TK 199 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 52.229''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 57.218''$  LS) yang berada di sebelah barat Duwe *Pura Banjar Tibu Dalem*. Selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas barat *Duwe Pura Banjar Tibu Dalem* dan Batas barat rumah Made Suapeni sampai pada TK 200 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 50.719''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 55.881''$  LS), kemudian dilanjutkan menyusuri jalan kabupaten sampai

pada TK 201 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 44.060''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 52.770''$  LS), kemudian ke arah barat menyusuri Batas sisi selatan tanah Kadek Sariasa sampai pada TK 202 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 42.200''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 54.501''$  LS), kemudian ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Kadek Sariasa dengan tanah *Subak Pupuan*, dilanjutkan menyusuri Batas tanah Kadek Dana dengan tanah Ketut Sumastra, dilanjutkan menyusuri Batas tanah I Putu Suparta dengan tanah I Gede Sukadana, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah I Putu Suparta sampai pada TK 203 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 38.753''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 51.827''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas barat rumah Putu Rubista, kemudian dilanjutkan menyusuri Batas barat rumah Wayan Subagia, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Batas sisi timur tanah Made Suraka sampai pada TK 204 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 35.206''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 47.966''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Made Suraka dengan Rumah Putu Pendi, kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Pak Suraka dengan Rumah Pak Suraka, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Ketut Oka dengan tanah Wayan Nursada, kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Oka dengan tanah Darma Santika, kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Sumerta dengan tanah Darma Santika, kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *pilah/tebing* yang merupakan Batas antara tanah Ketut Jelantik dengan tanah Pak Sugawa sampai pada TK 215 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 55.311''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 35.961''$  LS);

- b. Batas utara sisi barat Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, dimulai dari TK 215 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 55.311''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 35.961''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 30 dengan koordinat ( $115^{\circ} 01' 01.1120''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 25.9046''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Getas* sampai pada PABU.34 dengan koordinat ( $115^{\circ} 01' 26.3967''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 32.3244''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Getas* sampai pada TK 31 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 36.150''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 39.120''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 35

dengan koordinat ( $115^{\circ} 01' 53.8209''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 15.0311''$  LS). Kemudian dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 32 dengan koordinat ( $115^{\circ} 01' 57.1709''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 06.2463''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3122 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 9.836''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 8.881''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 36 dengan koordinat ( $115^{\circ} 03' 28.0474''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 41.1946''$  LS), selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 37 dengan koordinat ( $115^{\circ} 4' 30.296''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 52.320''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3121 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 10.607''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 27.837''$  LS);

- c. Batas timur sisi utara Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3121 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 24.620''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 7.716''$  LS) yang berada di kawasan hutan, kemudian dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 3120 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 10.607''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 27.837''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 3119 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 34.436''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 6.054''$  LS); dan
- d. Batas selatan sisi barat Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dan Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3265 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 24.961''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 15.597''$  LS) ke arah tenggara menyusuri Jalan Gambuk sampai pada TK 273 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 41.265''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 35.136''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Gusti Alit dengan tanah I Nyoman Sudarma sampai pada TK 274 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 51.890''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 32.841''$  LS) yang merupakan pangkung, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pangkung sampai pada TK 275 dengan koordinat ( $115^{\circ} 0' 47.219''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 50.957''$  LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Telutuan*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Telutuan* sampai pada TK 276 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 3.142''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 41.997''$  LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Telutuan* dengan *Pangkung Yeh Sedung*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Telutuan* sampai di TK 1227 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 15.243''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 27.780''$  LS) yang merupakan

pertemuan *Tukad Yeh Telutuan* dengan *Pangkung Pemaja*, selanjutnya ke arah timur menyusuri *Pangkung Pemaje* sampai pada TK 1226 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 45.389''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 10.470''$  LS) yang berada di sebelah utara Batas sisi timur tanah I Ketut Sumarata, di lanjutkan menyusuri Batas sisi timur tanah I Ketut Jengki, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas sisi timur tanah I Ketut Puja sampai pada TK 1225 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 46.526''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 17.330''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Jalan Tempekan Pemaja sampai pada TK 1224 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 55.730''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 10.434''$  LS) yang merupakan jalan provinsi, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 1223 dengan koordinat ( $115^{\circ} 1' 56.761''$  BT dan  $8^{\circ} 20' 11.562''$  LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan *Subak* menuju *Margi Bregade* yang berada di utara rumah I Nyoman Broneng sampai pada TK 1200 dengan koordinat ( $115^{\circ} 2' 59.088''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 51.517''$  LS) yang berada di utara tanah I Nyoman Santong, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Subak* menuju *Margi Bregade* sampai pada TK 1203 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 12.078''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 47.864''$  LS) yang berada di sebelah timur laut tanah I Nyoman Tajir, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara tanah I Ketut Sogol, di lanjutkan ke arah timur laut menyusuri Batas utara tanah I Ketut Subana sampai pada TK 1212 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 22.583''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 45.891''$  LS) yang merupakan jalan di sebelah barat rumah I Made Sumantra, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 1213 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 23.273''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 46.819''$  LS) yang merupakan *margi Pucak Kedaton* milik Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah timur menyusuri *margi Pucak Kedaton* milik Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sampai pada TK 1215 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 28.998''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 46.123''$  LS) ,selanjutnya ke arah utara menyusuri *margi Pucak Kedaton* milik Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sampai pada TK 1219 dengan koordinat ( $115^{\circ} 3' 29.348''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 45.375''$  LS) yang merupakan pertemuan *margi Pucak Kedaton* milik Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan *margi Pucak Kedaton* milik Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *jalan Pucak Kedaton* yang dimiliki oleh Desa Batungsel Kecamatan

Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sampai pada TK 1222 dengan koordinat (115° 3' 49.405" BT dan 8° 19' 43.029" LS) yang berada di sebelah barat pintu masuk area Pura Malen. Selanjutnya ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 3118 dengan koordinat (115° 5' 19.727" BT dan 8° 20' 4.661" LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur menyusuri kawasan hutan sampai pada TK 3119 dengan koordinat (115° 5' 34.436" BT dan 8° 20' 6.054" LS).

#### Pasal 4

Batas Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 7

Batas Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 61


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA PUJUNGAN  
KECAMATAN PUPUAN  
KABUPATEN TABANAN

Kode Wilayah : 51.02.10.2008

**DESA PUJUNGAN**

KECAMATAN PUPUAN  
KABUPATEN TABANAN

**SKALA 1:14,000**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)  
Datum Horizontal : SRGI 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**  
Jl. Pahlawan No 19 Tabanan

**KETERANGAN**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>BATAS WILAYAH</b>  | <b>FAKTA/TOPOGRAFI DAN BANGUNAN LAINNYA</b>   | <b>INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Desa</li> <li>--- Batas Provinsi</li> <li>--- Batas Kabupaten/Kota</li> <li>--- Batas Kecamatan</li> <li>--- Batas Kabupaten/Cabang</li> <li>▲ Titik Kartografi</li> <li>▲ Pagar Baku</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Garis Perbatasan</li> <li>○ Garis Kabupaten</li> <li>○ Garis Kecamatan</li> <li>○ Perairan</li> <li>○ SPMU</li> <li>○ Tempat Basah</li> <li>○ Perkebunan</li> <li>○ Sawah Irigasi</li> <li>○ Objek Wisata</li> <li>○ Bangunan Lainnya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jalan</li> <li>— Perkeretaapian</li> <li>— Garis Pantai</li> <li>— Sungai</li> <li>— Danau</li> </ul> |

**SYMBOL PEMENYATAAN**

- ① Gubernur
- ② Wakil Gubernur
- ③ Bupati
- ④ Wakil Bupati
- ⑤ Camat
- ⑥ Desa, Lurah

**DAFTAR BENTUKARTOBESK**

No	No TRK	Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK.276	115° 2' 3.142" BT	8° 20' 41.997" LS
2	TK.2118	115° 5' 19.727" BT	8° 20' 4.661" LS
3	TK.1233	115° 1' 56.781" BT	8° 20' 11.562" LS
4	TK.1224	115° 1' 55.730" BT	8° 20' 10.434" LS
5	TK.1275	115° 1' 46.526" BT	8° 20' 17.330" LS
6	TK.1277	115° 1' 15.245" BT	8° 20' 27.760" LS
7	TK.1226	115° 1' 45.389" BT	8° 20' 10.470" LS
8	TK.1200	115° 2' 59.488" BT	8° 20' 51.571" LS
9	TK.1203	115° 3' 12.079" BT	8° 19' 47.864" LS
10	TK.1212	115° 3' 22.583" BT	8° 19' 45.801" LS
11	TK.1213	115° 3' 23.278" BT	8° 19' 46.819" LS
12	TK.1215	115° 3' 28.998" BT	8° 19' 46.121" LS
13	TK.1219	115° 3' 29.144" BT	8° 19' 45.372" LS
14	TK.1222	115° 3' 49.405" BT	8° 19' 43.028" LS
15	TK.1119	115° 5' 34.486" BT	8° 20' 6.054" LS
16	TK.1120	115° 6' 24.620" BT	8° 19' 7.716" LS
17	TK.1121	115° 6' 30.607" BT	8° 19' 27.837" LS
18	TK.1118	115° 0' 52.452" BT	8° 19' 56.727" LS
19	TK.1205	115° 0' 24.961" BT	8° 20' 15.597" LS
20	TK.1112	115° 0' 40.649" BT	8° 20' 3.335" LS
21	TK.1211	115° 0' 30.660" BT	8° 20' 7.532" LS
22	TK.30	115° 01' 01.1120" BT	18° 29.946" LS
23	PABU.34	115° 01' 26.3367" BT	18° 28.334" LS
24	TK.31	115° 1' 35.1507" BT	18° 39.120" LS
25	PABU.35	115° 01' 53.8209" BT	18° 18' 15.031" LS
26	TK.32	115° 01' 57.1709" BT	18° 06.2468" LS
27	PABU.36	115° 02' 26.0474" BT	18° 41.1946" LS
28	PABU.37	115° 4' 30.2987" BT	18° 18' 50.309" LS
29	TK.273	115° 0' 41.2657" BT	8° 20' 35.136" LS
30	TK.274	115° 0' 51.8507" BT	8° 20' 31.841" LS
31	TK.275	115° 0' 47.2107" BT	8° 20' 50.957" LS
32	TK.215	115° 0' 55.1187" BT	8° 19' 35.961" LS
33	TK.1122	115° 2' 0.821" BT	8° 19' 6.851" LS

BUPATI TABANAN,

IHMANN GEDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah administrasi demarkasi hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2016  
2. Data Digital Peta Dasar Informasi skala : 1:25.000 Pusat Pemetaan Ruang dari Topografi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000  
Rwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan data wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2016 dari hasil pengesahan batas desa bersama tim pengesahan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditentukan di atas skala saat ini.